

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 82

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 DESEMBER 2012

NOMOR : 82 TAHUN 2012

TENTANG : **FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI
PERUSAHAAN KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 82

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG :

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan yang merupakan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlu disinergikan dengan program Pemerintah Kota Sukabumi;
 - b. bahwa untuk menyinergikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan dengan program Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

6. Perseroan.....

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
10. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, dan BUMD di Kota Sukabumi.

11. Tanggung

11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program CSR untuk mendukung pembangunan di Kota Sukabumi.
13. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Kepala Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR di Kota Sukabumi.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan yang melaksanakan Program CSR yang bersinergis dengan program Pemerintah Kota Sukabumi.
15. Pelaksana CSR adalah pihak baik dari unsur OPD Pemerintah Kota Sukabumi maupun dari unsur non OPD yang melaksanakan program CSR dari Mitra CSR.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk menyinergikan penyelenggaraan program CSR dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program CSR dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program CSR di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program CSR meliputi Perencanaan, Program Pembangunan, Mekanisme dan Prosedur, Kelembagaan, Pemantauan dan Pengendalian, serta Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III.....

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program CSR di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 6

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana CSR meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), dan Beasiswa;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Sukabumi memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, dan pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
- c. bina.....

- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi, dan restorasi lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM); dan
- e. infrastruktur di Kelurahan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan di Kelurahan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur, serta Alur Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Mekanisme dan prosedur fasilitasi penyelenggaraan program CSR, yaitu:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan penentuan program melalui tim fasilitasi CSR;
 - b. penyusunan rencana kerja sama program CSR;
 - c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program CSR;
 - d. pelaksanaan program CSR; dan
 - e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Alur fasilitasi penyelenggaraan program CSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian.....

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Tim Fasilitasi CSR

Pasal 8

(1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program CSR, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.

(2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Anggota :
 1. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi;
 2. unsur Inspektorat Kota Sukabumi;
 3. unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi;
 4. unsur Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi; dan
 5. unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sukabumi;
 6. unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Daerah Setda Kota Sukabumi.

(3) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan CSR di Daerah.

(4) Dalam

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, meliputi:
 1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana CSR;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program CSR;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan program CSR;
 4. penyiapan data dan informasi terkini program CSR;
 5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan, dan calon Mitra CSR;
 6. pensinergitasan program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra CSR terpilih;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja CSR;
 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana CSR; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi pembuatan dan penandatanganan naskah kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan CSR.
- b. pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan yang akan dilaksanakan oleh OPD maupun non OPD;
- c. pengoordinasian program CSR dengan Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan CSR.
- d. evaluasi.....

d. evaluasi dan pelaporan, meliputi:

1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Kepala Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR;
 - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program CSR;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya serta rencana tindak lanjut.
- (5) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Mitra CSR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Daerah, dilibatkan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program CSR dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

Paragraf.....

Paragraf 3

Pelaksana CSR

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan CSR, dibentuk Pelaksana CSR yang terdiri dari OPD dan lembaga masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (3) Pelaksana CSR bertanggung jawab kepada Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Pelaksana CSR melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Tim Fasilitasi CSR, dengan tembusan ditujukan kepada Mitra CSR.
- (5) Pembentukan Pelaksana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 11

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun masukan dari Mitra CSR dan Pelaksana CSR.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program CSR di Daerah oleh Tim Fasilitasi CSR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program CSR, dibebankan pada dana CSR.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 82 TAHUN 2012

TENTANG : FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN
KOTA SUKABUMI

ALUR FASILITASI
PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR DI KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 29 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR